



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

No:178/Pdt.G/2012/PTA Bdg.

Bismillaahirrohmaanirrohiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding, tempat tinggal di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Kuasa :407/K/2012 tanggal 5 April 2012 telah menunjuk dan memilih domisili ditempat Kuasa Hukumnya **Gamal Muaddi, SH., Hornaning, S.H., dan Rubby Extrada Yudha, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Konsultan Hukum M & R ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**, beralamat di Gd. Be Mall, Lt UG-E2 Jln. Naripan No. 89 Jl. Veteran No. 54 Bandung, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

Melawan

Terbanding. Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Kuasa : 19/K/2012 tanggal 5 Januari 2012 telah menunjuk /memilih domisili ditempat Kuasa Hukumnya **ANDREAS D. SUKMANA SH.,MM., dan DENI HIDAYATULOH, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ANDREAS D. SUKMANA & PARTNERS** berkantor di Jalan Batununggal Mulya XII No. 4 Komplek Batununggal Indah Bandung, dahulu **Pengugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 71/Pdt.G/2012/PA Bdg. tanggal

Hal 1dari hal 7 Pts.No.178/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **terhadap Penggugat** Menetapkan anak laki-laki yang bernama **RAYAKA MAHESA NAZARINDRA**, lahir tanggal 11 Agustus 2008 berada dalam pengurusan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 05 April 2012 bahwa Pembanding pada tanggal 05 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 71/Pdt.G/2012/PA Bdg. tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang bahwa selain Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, kedua pihak juga tidak melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 14 Juni 2012 Nomor W.10-A1/2921/HK.0.5/VI/2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 71/Pdt.G/2012/PA Bdg. tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1433 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 2 dari hal 7 Pts.No.178/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena telah terjadi salah ketik dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut yakni yang menyangkut tanggal dijatuhkannya putusan sebagaimana tersebut pada halaman 15 putusan, yang tertulis tanggal 18 Maret 2012 Masehi. Bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 28 Maret 2012 Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Bdg. serta kalender hijriyah yang tertulis dalam putusan yang menyebutkan saat dijatuhkannya putusan adalah tanggal 05 Jumadil Awal 1433 Hijriyyah, maka tanggal dijatuhkannya putusan tersebut seharusnya tertulis tanggal 28 Maret 2012 Masehi,

Menimbang, bahwa kemudian sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/ Pembanding telah mengajukan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/ Terbanding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi percecokan disebabkan Tergugat/ Pembanding temperamental, suka minum-minuman keras, suka marah, bahkan pernah memukul dan menendang Penggugat/ Terbanding, dan pernah menuduh Penggugat/ Terbanding selingkuh, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat/ Pembanding bahkan telah dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya, karenanya dalil Penggugat/ Terbanding tersebut dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat/ Pembanding sendiri selain menyatakan keberatan untuk bercerai juga telah menyampaikan permintaan ma'af dan penyesalannya kepada Penggugat/ Terbanding, akan tetapi Penggugat/ Terbanding ternyata tetap meneruskan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari adanya keadaan kedua pihak yang demikian, kemudian dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang telah berusaha mendamaikan kedua pihak dalam sidang- sidang yang diselenggarakan serta upaya mediator untuk merukunkan kedua pihak, ternyata mengalami kegagalan, sedangkan Penggugat/ Terbanding sendiri tetap bersikeras untuk meneruskan gugatannya tersebut, maka hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang demikian memuncak antara kedua pihak tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama selain sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat

Hal 3 dari hal 7 Pts.No.178/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang menganggap bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) KHI., juga menganggap telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 (a dan d) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (a dan d) KHI.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, serta sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Musthafa As Siba'i yang tersebut dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat/ Terbanding tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding agar ia ditetapkan sebagai ibu wali dari anaknya yang bernama Rayaka Ma hesa Nazarindra, bahwa gugatan tersebut harus dipahami sebagai gugatan atas hak hadlanah (pemeliharaan/ pengasuhan) bagi anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal; 41 (a) Undang Undang No. 1 tahun 1974, dan kemudian oleh karena atas gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan a quo harus pula dikuatkan;

Hal 4dari hal 7 Pts.No.178/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memerintahkan penyampaian salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat di buku pendaftaran yang disediakan untuk itu, maka amar putusan a quo harus diperbaiki sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 71/Pdt.G/2012/PA Bdg. tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1433 H dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak laki-laki bernama **RAYAKA MAHESA NAZARINDRA**, lahir tanggal 11 Agustus 2008 berada dalam pengurusan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
 4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Hal 5dari hal 7 Pts.No.178/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- **Menghukum** Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Romadhon 1433 H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdiri dari **Drs.H.Moh.Munawar** sebagai Ketua Majelis dan **Drs.H.Noorudin Zakaria, SH. MH. Dan Drs.H.Syamsudin, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Dra. N a f i ' a h** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua.

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR.,

Hakim Anggota;

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.,

Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, SH.MH.,

Panitera Pengganti;

ttd

Dra. N A F I ' A H

Hal 6 dari hal 7 Pts.No.178/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK dll Rp.139.000,00
- Ju m l a h Rp. 150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.,

Hal 7 dari hal 7 Pts.No.178/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)